

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Cahaya Mebel Desa Honggosoco

#### 1. Sejarah Cahaya Mebel

Peneliti memilih penelitian di Cahaya Mebel sebagai obyek atau lokasi dalam penelitiannya. Asal mula dibuat nama Cahaya Mebel nama tersebut dapat dari pemilik usaha Cahaya Mebel yaitu bapak Nur Hadi yang artinya Cahaya dan kemudian dinamailah Cahaya Mebel oleh Bapak Nur Hadi. Cahaya mebel adalah sebuah tempat usaha dalam pembuatan furniture atau mebel yang sudah berdiri sejak Tahun 2000.<sup>1</sup> Awal mula berdirinya Cahaya Mebel tempat yang memang digunakan untuk memproduksi mebel, hanya saja dulu belum memiliki nama dan sekarang sudah ada namanya, pekerja serta tempat memproduksi mebel hanya dibelakang rumah pemilik usaha yaitu Bapak Nur Hadi. Lokasi usaha pembuatan mebel ini tidak dekat dengan pusat kota Kudus melainkan tempatnya di daerah yang berada di dekat lereng Gunung Muria yaitu di Desa Honggosoco RW 02, RT 03, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Nama Desa Honggosoco konon diambil dari nama tokoh penyebar agama Islam di Desa itu yaitu mbah Honggowongso. Serta soco yang dalam bahasa Jawa artinya Mata. Sehingga Honggosoco merupakan Desa yang menjadi terang penglihatannya karena kedatangannya Mbah Honggowongso penyebar agama Islam. Mbah Honggowongso adalah seorang ulama tokoh penyebar islam yang merupakan murid dari Sunan Muria (Salah satu walisongo yang terkenal di pulau Jawa). Sampai sekarang tiap tahunnya selalu diperingati Haul Mbah Honggowongso atau memperingati wafatnya yang di selenggarakan tiap bulan Muharram (sasi Suro dalam Jawa). Tiap Haul di peringati dengan acara ziarah kubur ke makam mbah Honggowongso di Dukuh Pandak Desa Colo kecamatan Dawe. Selain itu juga di adakan pengajian dan wayang kulit di punden mbah Honggowongso. Punden merupakan rumah peninggalan mbah Honggowongso yang sampai saat ini masih dirawat para pengurus dengan sangat baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip..

<sup>2</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

Desa Honggosoco merupakan sebuah Desa yang termasuk berada di wilayah paling utara Di Kecamatan Jekulo. Wilayah Honggosoco sebelah utara perbatasan langsung dengan Desa Margorejo Kecamatan Dawe dan sebelah barat perbatasan langsung dengan Desa Karangbener Kecamatan Bae. Luas wilayah Desa Honggosoco yaitu 502,282 h. Wilayah yang terbagi menjadi tiga dusun yaitu dusun Gerobongan, dusun Sosok, dan dusun Onggowangsan. Lokasi Cahaya Mebel termasuk wilayah di dusun Sosok yang lumayan dekat dengan balai Desa Honggosoco. Penduduk di Desa Honggosoco memiliki berbagai profesi mata pencaharian seperti Petani, buruh pabrik, pegawai Negeri Sipil, TNI atau Porli dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi Usaha Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kudus

Adapun visi dan misi dari Usaha Cahaya Mebel Desa Hoggosoco Kudus sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadikan Usaha Cahaya Mebel mampu menghasilkan produk yang berkualitas serta memberikan pelayanan yang terbaik”

### b. Misi

- 1) Memberikan kayu jati yang berkualitas tinggi untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- 1) Menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari para patner bisnis untuk menghasilkan keuntungan bersama jangka panjang.<sup>4</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Mebel dibuat untuk mendukung kegiatan manusia tentunya bentuk dan fungsi mebel diselaraskan dengan ukuran tubuh dan kemampuan gerakan manusia.<sup>5</sup> Dari hasil wawancara dari Bapak Nur Hadi selaku pemilik usaha cahaya mebel dinyatakan bahwa Dalam proses pembuatan mebel di Desa Honggosoco merupakan sebuah proses panjang dan membutuhkan ketelitian yang tinggi

<sup>3</sup> “Sejarah Desa Honggosoco”, diakses pada tanggal 25 Juli 2023, <https://honggosocojekulokudus.wordpress.com/perihal/>.

<sup>4</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1 transkrip.

<sup>5</sup> Kusmadi, Mebel Kayu Berukir Sebagai Salah Satu Peerwujudan Pelestarian Karya Bernuansa Lokal, Dosen Jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain.

sehingga dapat menghasilkan sebuah mebel atau furniture dengan kualitas yang baik dan bagus. Masing-masing dari keseluruhan praktik pembuatan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan pemeriksaan yang berbeda pula. Dari proses awal pembuatan mebel yaitu dengan cara-cara yang tepat.<sup>6</sup>

Pemilik usaha Cahaya Mebel menjelaskan bahwa Praktik jual beli mebel dengan pesanan sistem istishna' dipandang sah apabila memenuhi ketentuannya sebagai berikut:

- a. Produsen atau pembuat yaitu dalam praktik jual beli mebel dengan pesanan di Cahaya Mebel Desa Honggosoco, terdapat pihak penjual atau pembuat barang.
- b. Konsumen atau pembeli yaitu dalam pratiknya terdapat pihak konsumen.
- c. Barang yang telah di pesan oleh konsumen didalam praktiknya Cahaya Mebel Desa Honggosoco, berupa: meja kantor, satu set meja tamu, meja, kursi, almari dan lain sebagainya.
- d. Harga yang dibayarkan dalam hal ini pada praktiknya di Cahaya mebel, harga pada saat kesepakatan kedua belah pihak, pihak penjual sudah memberitahukan harga atau model yang dibayarkan, misalnya harga satu set meja tamu sebesar Rp. 2.200.000, maka pembeli harus membayar sesuai dengan kesepakatan. Harga bisa dibayar dengan secara tunai atau DP (uang muka).
- e. Ucapan serah terima yaitu bahwa ijab dan qabul dalam praktik jual beli mebel dengan pesanan di Cahaya mebel ini dilakukan satu tempat yaitu ditempat penjual atau pengrajin mebel. Dalam hal ini pihak penjual telah menyetujui dan menyatakan kesanggupannya untuk membuat pesanan barang, dan kemudian pihak penjual akan menyerahkan bukti kwitansi atau nota sebagai bukti telah melakukan transaksi jual beli.

Ketentuan pembelian mebel secara pesanan yang telah ditentukan oleh penjual yaitu konsumen wajib membayar uang muka DP minimal 50% Sisa pembayaran (DP) dibayarkan secara kontan ketika barang sudah dikirim ke konsumen. Ataupun juga membayar langsung semua diawal, ditengah maupun diakhir pembayaran.

Alasan menerapkan praktik jual beli dengan sistem istishna, sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi selaku pemilik Usaha Cahaya mebel:

---

<sup>6</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

“Bahwa praktik jual beli mebel dengan pesanan di Cahaya Mebel Desa Honggosoco, jika dilihat dari rukun serta ketentuannya sudah memenuhi rukun jual beli mebel secara pesanan, yaitu dengan adanya pembuat atau produsen, adanya pemesan atau pembeli, barang yang dipesan, barang yang dipesan disini berupa mebel, dan harga atau modal yang dibayarkan, dimana dalam pratiknya di Cahaya Mebel Desa Honggosoco, harga atau modal sudah diketahui pada saat terjadinya kesepakatan diawal. Serta ucapan serah terima dilakukan di tempat penjual.”

Adapun alasan pembelian mebel dengan pesanan juga disampaikan oleh Bapak Rukin menyatakan maka pada praktik jual beli mebel dengan pesanan di Cahaya Mebel Desa Honggosoco, selaku pembeli mebel:

“Saya telah melakukan pemesanan barang yang mana saya sebagai pembeli atau pemesan bisa memperlihatkan gambar barang mebel yang sesuai dengan yang diinginkan atau bisa meminta kepada penjual atau pembuat untuk menentukan desain atau gambar yang diminta oleh pembeli. Kemudian penjual dan pembeli melakukan negosiasi mengenai harga, waktu pembayaran, proses pembuatan barang, dan waktu penyerahan barang. Setelah itu, pembeli membayar uang muka atau dicicil ataupun membayar lunas diawal, ditengah, ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya penjual atau pembuat memproses barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan. Setelah barang telah jadi, maka penyerahan barang dilakukan disertai dengan pelunasan pembayaran bagi pemesan yang melakukan pembayaran”.<sup>7</sup>

Istishna' adalah akad yang mengandung tuntutan atau permintaan supaya produsen membuatkan suatu pesanan dari pemesanan dengan ciri-ciri dan harga tertentu. Dalam istishna' bahan baku atau modal pembuatannya dari pihak produsen. Sedangkan konsumen adalah pemesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis dan lain sebagainya yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka, dalam istishna' sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam pasaran atau tidak memiliki ciri-ciri tertentu di banding dengan barang-barang yang ada dipasaran

Ada beberapa syarat-syarat yang mengenai jual beli mebel dengan sistem istishna' adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Rukin, wawancara oleh peneliti, 18 Agustus, 2023, wawancara 3, transkrip.

- a. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, bahwa dalam praktik jual beli mebel dengan pesanan di Cahaya Mebel, kedua belah pihak telah berakal seperti halnya pihak penjual mampu menetapkan harga jual, dan sanggup untuk membuatkan pesanan pihak pembeli. Dan pihak pembeli mempunyai kekuasaan untuk memesan barang sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji bahwa dalam praktik jual beli mebel dengan pesasanan di Cahaya Mebel Desa Honggososco pihak penjual telah menyatakan kesanggupan untuk membuat pesanan sesuai dengan yang dipesan oleh pihak pembeli. Misalnya pihak pembeli ingin memesan satu set meja makan, maka pihak penjual akan membuatkan pesanan tersebut.
- c. Barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Bahwa dalam hal praktik jual beli mebel di Cahaya Mebel, pihak penjual pada awal sebelum terjadinya akad, pihak penjual sudah menyatakan kepada pihak pembeli, tentang barang yang akan dipesan. Misalnya pihak pembeli akan memesan meja atau kursi, dalam hal ini sudah jelas bahwa barang yang akan dipesan misalnya meja, maka pihak penjual menjelaskan spesifikasi mengenai meja tersebut, jenis kayu yang akan digunakan, serta jumlah barang yang dipesan misalnya 1 buah dan untuk ukuran atau tipe juga sudah dijelaskan, misal pembeli ingin memesan tempat tidur dengan ukuran 180 x 2m.<sup>8</sup>

Adapun syarat menurut Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 komplasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bai istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan, dalam praktiknya di Cahaya Mebel Desa Honggosoco barang yang dipesan adalah furniture.
- b. Dalam bai istishna' identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan. Bahwa dalam praktik jual beli di Cahaya Mebel, barang yang ingin dipesan sudah sesuai dengan permintaan pembeli, misalnya pihak pembeli ingin memesan meja dan kursi, maka pihak penjual akan membuatkan sesuai dengan permintaan pembeli.
- c. Pembayaran dalam bai' istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Bahwa dalam hal ini, pada praktik

---

<sup>8</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

jual beli mebel di Cahaya Mebel, pembayaran dilakukan dengan cara membayar diawal secara tunai maupun dengan uang muka (DP), dalam pembanyaran dilakukan ditempat penjual.

Berdasarkan uraian di atas mengenai syarat-syarat bai istishna'serta syarat-syarat menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah, sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Dalam praktik jual beli mebel dengan pesanan di Cahaya mebel, kedua belah pihak penjual dan pembeli berakal yaitu pihak penjual mampu menetapkan harga jual, dan kedua belah pihak paham mengenai hukum serta mempunyai kekuasaan untuk memesan barang yang diinginkan, dan kedua belah pihak saling ridha atau rela serta tidak ingkar janji. Kemudia mengenai barang yang dipesan juga sudah dijelaskan pada awal kesepakatan, dan untuk pembayaran bisa dilakukan dengan secara tunai atau uang muka (DP).

Peneliti mewawancarai Bapak Nur Hadi selaku pemilik usaha atau penjual Cahaya Mebel, bahwa praktik jual beli mebel secara pesanan yang dilakukan yaitu dengan cara pembeli memesan barang sesuai dengan yang diinginkan atau spesifikasi tertentu, pembeli datang langsung ke Cahaya mebel atau menghubungi langsung pemilik usaha melalui whatsapp dengan menunjukkan gambar barang atau desain yang diinginkan dan menjelaskan spesifikasi barang, serta menyebutkan ciri-ciri barangnya yang jelas, dengan itu waktu pemrosesan akan lebih mudah dan cepat atau bisa juga pemesan meminta penjual untuk menentukan gambar barang yang hendak dipesan oleh pembeli tersebut. Kemudian penjual kemudian menaksir harga barang sampai pembeli setuju atau kedua belah pihak sepakat jika penjualan dan pembeli sudah menyepakati harga, maka pembeli melakukan pembayaran uang muka atau secara dicicil bisa juga dibayar kontan diawal, ditengah dan di akhir kemuadian barang pesanan dibuat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Pembeli dan penjual juga memiliki kesepakatan tentang pengiriman barang, pembeli memiliki pilihan, pertama adalah mengambil produk yang sudah jadi di Cahaya Mebel secara Langsung, yang kedua pembeli meminta penjual untuk mengirimkan barangnya. Setelah barang jadi, pembeli harus melunasi barang yang dipesannya bagi pembeli yang sistem pembayarannya secara dicicil, mengenai waktu pengerjaan, sudah

---

<sup>9</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

disetujui oleh kedua belah pihak. Penjual mengatakan kira-kira sampai tiga minggu lamanya, tergantung kerumitan barang yang dipesan oleh pembeli dan jumlah pekerja. Dalam suatu perjanjian tertulis Cahaya Mebel mempunyai tanda sah atau ada nota untuk buki pemesanan mebel.

Adapun alasan Bapak Rukin membeli mebel di Cahaya Mebel menyatakan bahwa melakukan pembelian barang mebel melalui cara pemesanan dengan menunjukkan desain dan menyebutkan secara jelas detail atau ciri-ciri barang yang diinginkan pembeli, atau memberikan keyakinan kepada penjual untuk menciptakan barangnya apabila pembeli tidak mempunyai desain tentang produk yang diinginkan, sehingga penjual dapat lebih memahami jenis barang yang diinginkan konsumen. Pentingnya untuk menyebutkan spesifikasi barang dalam pesanan jual beli mebel untuk memenuhi kebutuhan pemesan.<sup>10</sup>

Peneliti Juga Mewawancari Bapak Anam Selaku Pekerja di Cahaya Mebel mengatakan bahwa ada beberapa Kriteria-kriteria mengenai barang pesanan di Cahaya Mebel 1) Cahaya mebel memproduksi berbagai jenis mebel pada umumnya yang digunakan oleh masyarakat. Jenis barang tersebut antara lain yaitu meja tamu, almari baju, kursi, meja rias, pintu dan lain sebagainya. 2) Jenis kayu yang digunakan untuk bahan mentahan pembuatan mebel di Cahaya Mebel adalah jenis kayu jati kampung. Pemilik usaha memilih kayu tersebut karena kualitasnya yang bagus dan harga kayu jenis tersebut terjangkau. 3) Ukuran dan desain produk pesanan ada bermacam-macam varian seperti almari pakaian dengan ukuran 1-3 pintu, almari dengan desain yang minimalis, meja yang terdapat kaca di atasnya, dan lain-lain. Jenis ukuran dan desain disesuaikan dengan keinginan oleh pembeli. Pemilik usaha Cahaya Mebel biasanya menggambarkan desain barang supaya lebih mudah mengetahui ukuran barang, tetapi bila konsumen menginginkan gambar desain lain maka produsen menunjukkan gambar desain mebel tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rukin, wawancara oleh peneliti, 18 Agustus, 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>11</sup> Anam, wawancara oleh peneliti, 11 Agustus, 2023, wawancara 2, transkrip.

## 2. Permasalahan Terhadap Jual Beli Mebel dengan Sistem Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang berlomba-lomba untuk mempercantik hunian mereka dengan menambah barang-barang seperti furniture (mebel) untuk melengkapi ruangan dalam rumah mereka. Oleh karena itu, semakin meningkat pula permintaan mebel dengan berbagai macam model. Hal tersebut yang melatar belakangi Produksi mebel di Cahaya Mebel adapun beberapa produksi mebel di sekitar Cahaya mebel yang mana salah satunya adalah Sabar Jaya Mebel. Selain itu untuk potensi keuntungan yang diperoleh dari usaha jual beli mebel semakin meningkat apalagi dengan adanya sistem uang muka atau pelunasan di akhir sesudah barang tersebut jadi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nur Hadi Selaku pemilik usaha Cahaya Mebel bahwa di Honggosoco cukup banyak yang bermata pencaharian sebagai pengrajin mebel, karena bisnis tersebut cukup menjajikan untuk mendapatkan hasil yang lumayan besar. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya kondisi perekonomian warga Desa Honggosoco.

Berdasarkan wawancara yang didapat oleh peneliti melalui pengrajin mebel Cahaya Mebel bahwa mereka mengatakan bahwa hal apa saja yang menjadi permasalahan yang mereka alami dalam pembuatan barang sebagai berikut:

### a. Telah terjadi keterlambatan penyerahan barang

Molornya waktu pembuatan biasanya disebabkan oleh cuaca atau pengiriman kayu terlambat sehingga proses finishing terhambat. Pemesan yang berasal dari Kota Jepara yang memesan satu buah almari. Sesuai kesepakatan diawal almari akan diselesaikan dalam waktu 3 hari, tetapi karena ada faktor yang menyebabkan keterlambatan proses pembuatan mebel menjadikan pemilik usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pesanan mebel sesuai kesepakatan diawal. Pemilik usaha menghubungi pihak pemesan untuk meminta waktu tambahan dan meminta untuk bersabar menunggu pesanan mebel yang akan diselesaikan. Dari pihak pemesan menerima keterlambatan tersebut setelah dihubungi oleh pemilik usaha Cahaya Mebel.

b. Problematika mengenai transaksi sisa pembayaran

Problematika ini terjadi dengan Konsumen yang berasal dari Kota Pati. konsumen melakukan pemesanan pada tahun 2018 yang memesan 18 buah meja. Kesepakatan diawal antara konsumen dan penerima pesanan adalah konsumen membayar uang muka diawal kurang dari setengah jumlah harga mebel. Setelah mebel dikirim konsumen mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa transaksi, tetapi konsumen tersebut selalu menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Sehingga 2 tahun konsumen tersebut tidak melakukan kewajiban untuk melunasi dan pemilik usaha cahaya mebel tidak menerima uang sisa pembayaran sebagai haknya.<sup>12</sup>

Didapatkan informasi dari Bapak Nur Hadi keterlambatan waktu penyerahan barang yang pernah terjadi pada konsumen yang berasal dari luar daerah Kudus yaitu Purwodadi. Konsumen tersebut memesan sebuah almari yang sesuai kesepakatan diawal bahwa pemilik usaha akan menyelesaikan pesanan tersebut dalam 4 hari, tetapi hal itu tidak dapat dipenuhi oleh pemilik usaha. Pernyataan mengenai keterlambatan tersebut di sampaikan Bapak Nur Hadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan keterlambatan itu terjadi, hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Nur Hadi pemilik usaha Cahaya Mebel menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah pesanan yang sedang dikerjakan, waktu pengerjaan almari tersebut membutuhkan tambahan ari untuk menyelesaikannya. Selain karena faktor banyaknya jumlah pesanan yang sedang dikerjakan, keterlambatan waktu penyelesaian mebel biasanya terjadi karena problem tersebut.<sup>13</sup>

**3. Perlindungan Konsumen dan Produsen Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggososco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian

---

<sup>12</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>13</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya dapat menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>14</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jawaban atas kebutuhannya terhadap hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bersifat luas, meliputi perlindungan terhadap konsumen, barang dan jasa hingga akibat dari pengguna barang atau jasa tersebut. Dari definisi yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelaslah bahwa tujuan yang diinginkan adalah memberikan rasa aman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha Cahaya Mebel yaitu Bapak Nur Hadi menjelaskan bahwa Di Cahaya Mebel telah terjadi jual beli mebel dengan sistem pesanan yang dalam Islam disebut dengan *istishna'* jual beli ini menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana dengan praktik jual beli yang terjadi di Cahaya Mebel.

Meskipun Undang-Undang perlindungan konsumen dibuat untuk melindungi konsumen, didalamnya juga disebutkan mengenai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha agar terjadi keseimbangan diantara kedua belah pihak. Permasalahan dalam jual beli adalah seringnya kesepakatan yang telah dibuat tidak ditaati oleh salah satu pihak sehingga menjadikan salah satu pihak tidak dapat menerima haknya dikarenakan pihak lain tidak memenuhi kewajibannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi, bahwa telah terjadi mengenai waktu penyelesaian mebel dalam menyelesaikan pesanan tepat waktu atau pelunasan sisa pembayaran.

---

<sup>14</sup> Dr. Abdul R. Saliman, *Hukum Ekonomi Untuk Perusahaan*, Prenadamedia Group, (2005): 202.

Hak dan kewajiban konsumen disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan, hak dan kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam pasal 7 dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan pelaku usaha. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehan dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Ketentuan perlindungan hukum terealisasi tidak cuman bagi pelanggan, namun pula pelaku usaha. Tidak sedikit konsumen melakukan itikad tidak baik dengan melakukan tindakan rekayasa bukti pembayaran kepada pelaku usaha dan memunculkan kerugian untuk pelaku usaha. Dalam ketentuan UUPK lebih banyak diatur terkait perlindungan pada pelanggan dibandingkan dengan pelaku usaha. Pada UUPK juga melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya proses perdagangan yang sehat. Seperti yang diatur dalam huruf a Pasal 6 UUPK, pelaku usaha punya hak supaya dapat memperoleh pelunasan atas barang yang diperjual belikan sebagaimana sudah diperjanjikan kedua belah pihak. Maka dari itu mereka diantara pelaku usahha serta konsumen/pelanggan perlu didasari dengan tujuan baik dalam melaksanakan transaksi perdagangan secara pesanan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm 38.

<sup>16</sup> Muhammad Insan Ansari, Rifka Annisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7, No. 1, (2023) hlm. 46-47.

### C. Analisis Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istihna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Peneliti telah menjelaskan beberapa pengertian tentang istihna' sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan jual beli Istishna' yaitu jual beli dengan cara pesanan yang disahkan oleh Islam. Jual beli Istishna' dilakukan dengan disepakati atau perjanjian oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup> Cara pembayarannya pada jual beli Istishna' tidak langsung diawal tetapi bisa diangsur bahkan ditunda sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli pesanan mebel yang dilakukan oleh peneliti di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo dari sumber wawancara dengan pemilik usaha mebel dilakukan dengan saling percaya dimana jual beli ini bisa dilakukan dan diperbolehkan oleh Islam. Melaksanakan jual beli mebel dengan berbagai macam jual beli, dari mulai jual beli biasa, sampai jual beli pesanan. Hal tersebut menjadi kebebasan seorang konsumen dalam membeli produk mebel pada usahanya yaitu di Cahaya Mebel Desa Honggosoco.

Salah satu cara jual beli yang banyak diminati di Cahaya Mebel adalah secara sistem pesanan yang merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penjual untuk memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memesan barang dengan yang diinginkannya. Maksudnya adalah pembeli menjelaskan tentang spesifikasi yang tertentu diinginkan oleh pembeli. Jual beli mebel dengan sistem pesanan seperti ini sudah lama dilakukan oleh Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan jekulo Kabupaten Kudus.

Istishna Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, istishna' adalah transaksi di mana kontrak dibuat antara konsumen dan penjual barang. Dalam kontrak ini, penjual barang menerima pesanan dari konsumen Kedua belah pihak menyepakati harga barang dan cara pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di awal, tengah, akhir atau ditangguhkan. Rukun istishna' mengenai

---

<sup>17</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2. 2013.

mustasni' dan shani' dalam jual beli istishna' sudah terpenuhi.<sup>18</sup> Mustashni' sebagai pemesan mebel di Cahaya Mebel dan shani' sebagai pemilik usaha Cahaya Mebel yang menerima pesanan, pembuatan mebel.

Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur dalam jual beli istishna' antara lain:

- a. Akad istishna' harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa
- b. Pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaanya untuk memenuhi permintaan pesaan
- c. Barang pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang jelas dan dapat dipastikan bisa memenuhi desain barang.
- d. Barang pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak dilarang oleh syara' (haramatau samar serta tidak jelas).<sup>19</sup>

Syarat dalam jual beli istishna' dimana akad istishna' harus dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa yang telah dipenuhi oleh pemesan mebel dan pemilik usaha mebel. Produk atau barang yang telah dipesan dalam transaksi akad istishna' yaitu barang buatan yang dibuat oleh produsen setelah barang dipesan. Kriteria-kriteria mengenai barang pesanan tersebut telah dijelaskan secara jelas diawal kesepakatan antara pemilik usaha dan konsumen sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman dengan pihak pemesan dikemudian hari.

Setelah kesepakatan barang yang terwujud selanjutnya adalah menentukan harga mebel dan sistem pembayaran dalam akad istishna' haruslah dijelaskan secara detail saat diawal akad dilaksanakan supaya tidak ada kesalahpahaman di masa yang akan datang. Praktik jual beli istishna' di Cahaya Mebel dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka diawal pemesan. Pemilik usaha menentukan jumlah uang muka yaitu 50% dari harga barang, tetapi konsumen tidak harus mengikuti ketentuannya. Pembeli bisa membayar uang berapapun dan kedua belah pihak sepakat dengan pembayaran tersebut. Sisa pembayarannya bisa dibayar dipertengahan proses

---

<sup>18</sup> Melati, M Roji, Eva "Tinjauan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/20000 tentang Jual Beli Rumah di PT. Huqy Properti Syariah Jambi", Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung.

<sup>19</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, no. 2 (2013), 214.

pembuatan pesanan maupun diakhir pada saat barangnya sudah diantar kepada pembeli.

## 2. Analisis Problematika Terhadap Jual Beli Mebel di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Salah satu kegiatan jual beli yang terus berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli mebel. Usaha mebel dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin menambah rasa ketertarikan konsumen dalam daya beli terhadap mebel, apalagi semakin bermunculan bentuk atau model dari masa ke masa. Sehingga, masyarakat sering melakukan pesanan pada mebel<sup>20</sup> tersebut. Dalam menjalankan usaha, tujuan perusahaan dapat dicapai melalui upaya memuaskan konsumen. Pentingnya jalinan kerjasama yang saling menguntungkan dengan konsumen dalam jangka panjang berkaitan erat dengan upaya menciptakan dan memberikan nilai kepada konsumen yang ditentukan oleh selisih antara manfaat produk dan biaya yang diperlukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang didapat oleh peneliti melalui pengrajin mebel Cahaya Mebel bahwa mereka mengatakan bahwa hal apa saja yang menjadi problematika yang mereka alami dalam pembuatan barang sebagai berikut:

### a. Telah terjadi keterlambatan penyerahan barang

Molornya waktu pembuatan biasanya disebabkan oleh cuaca atau pengiriman kayu terlambat sehingga proses finishing terhambat. Pemesan yang berasal dari Kota Jepara yang memesan satu buah almari. Sesuai kesepakatan diawal almari akan diselesaikan dalam waktu 3 hari, tetapi karena ada faktor yang menyebabkan keterlambatan proses pembuatan mebel menjadikan pemilik usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pesanan mebel sesuai kesepakatan diawal. Pemilik usaha menghubungi pihak pemesan untuk meminta waktu tambahan dan meminta untuk bersabar menunggu pesanan mebel yang akan diselesaikan. Dari pihak pemesan menerima keterlambatan tersebut setelah dihubungi oleh pemilik usaha Cahaya Mebel.

### b. Problematika mengenai transaksi sisa pembayaran

---

<sup>20</sup> Nur Intan, Muhammad Asra. "Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Prespektif Ekoomi Islam". *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no.1 (2022), hlm. 43-52.

Problematika ini terjadi dengan Konsumen yang berasal dari Kota Pati. konsumen melakukan pemesanan pada tahun 2018 yang memesan 18 buah meja. Kesepakatan diawal antara konsumen dan penerima pesanan adalah konsumen membayar uang muka diawal kurang dari setengah jumlah harga mebel. Setelah mebel dikirim konsumen mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa transaksi, tetapi konsumen tersebut selalu menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Sehingga 2 tahun konsumen tersebut tidak melakukan kewajiban untuk melunasi dan pemilik usaha cahaya mebel tidak menerima uang sisa pembayaran sebagai haknya.<sup>21</sup>

Praktik jual beli mebel yang dilakukan di Cahaya mebel Desa Honggosoco sebagaimana peneliti membahas tentang jual beli, bahwa jual beli adalah ketika kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan pertukaran menerima barang. Agar kedua belah pihak dapat menikmati transaksi, harus ada rasa saling merelakan di kedua belah pihak, salah satu pihak merasa bahwa penjualan itu tidak sukarela, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah. Praktik yang dilakukan oleh penelitian di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu anantara penjual dan pembeli melakukan akad penukaran barang, objek akad berupa barang mebel yang dipesan seperti meja, kursi, almari dan lain-lain dengan nilai tukar uang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak saat akad.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh pemilik usaha mebel di Desa Honggosoco jual beli pesanan istilahnya adalah akad *istishna'* telah lama digunakan oleh pemilik usaha, namun didalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa problem atau masalah yang mengakibatkan kekecewaan kedua belah pihak. Kekecewaan tersebut seperti halnya adalah molornya waktu pengerjaan yang melebihi kesepakatan awal perjanjian dan problem mengenai transaksi sisa pembayaran.<sup>23</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 2 bahwa, *istishna'* merupakan barang pesanan seseorang yang belum diproduksi, dengan kata lain barang tersebut harus dibuat terlebih dahulu. Jual beli pesanan bersifat dalam tanggungan

---

<sup>21</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>22</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>23</sup> Nur Hadi, wawancara oleh peneliti, 21 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

yang pembayarannya dilakukan diawal, ditengah maupun dibayar diakhir dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Barang pesanan tidak berada langsung ditangan penjual tetapi hal ini membutuhkan waktu karena barang masih membutuhkan waktu untuk memproduksinya dengan cara pembayaran uang muka maupun langsung secara tunai. Penjelasan lain pada Bab 2 mengenai sistem istihshna', bahwa misalnya pihak pembeli ingin melakukan pemesanan barang dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan transaksi pembayaran dengan sistem uang muka atau DP, setelah barang selai diproduksi, maka pihak pembeli diharuskan membayar sisa pembayaran diawal dan penjual mengirim barang yang sudah diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa terdapat problem atau masalah terhadap molornya waktu penyerahan barang dan pelunasan sisa transaksi pembayaran. Meskipun pemilik usaha telah mengatur waktu dengan mentargetkan jumlah pesanan yang harus diselesaikan dalam 2 sampai 3 hari, terkadang hal itu tidak berjalan dengan semstinya. Waktu penyelesaian suatu barang kadang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak. Solusinya adalah Bapak Nur Hadi yang akan menghubungi pihak pembeli untuk memberi tahu bahwa ada keterlambatan dan pelunasan sisa pembayaran, Bapak Nur Hadi meminta pihak pembeli untuk bersabar menunggu pesanannya dan pembeli harus menyelesaikan transaksi setelah barang sudah jadi.

### **3. Analisis Perlindungan Konsumen dan Produsen Terhadap Jual Beli Mebel di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

Perlindungan konsumen dalam jual beli mebel adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak, keamanan, dan kepentingan konsumen ketika mereka membeli produk mebel. Perlindungan ini diterapkan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan harapan mereka. Perlindungan konsumen dalam jual beli mebel sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harapan mereka.

Perlindungan konsumen bersifat luas, meliputi perlindungan terhadap konsumen, barang dan jasa mulai dari tahap kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan

jasa sehingga dari penggunaan barang atau jasa itu sendiri. Dari definisi yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa tujuan yang diinginkan adalah memberikan rasa aman kepada konsumen untuk memenuhi kehidupannya.<sup>24</sup> Secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan yang sifatnya universal. Konsumen yang keberadaannya tidak terbatas dengan strata yang bervariasi, menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran distribusi produk barang atau jasa dengan seefektif mungkin. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak yang bersifat negatif. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dasar prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Berkaitan dengan prinsip tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya hanya menggunakan modal pas-pasan atau kecil, akan tetapi selalu mengharapkan keuntungan yang besar, sehingga tidak jarang mereka selalu mengelabui konsumen dengan kiat promosi yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen.<sup>26</sup>

Adapun analisis mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli mebel di Cahaya Mebel Desa Honggoso sebagai berikut:

a. Informasi yang Jelas dan Akurat

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai mebel yang akan dibeli, termasuk bahan, ukuran, warna, dan harga. Penyedia mebel harus memberikan deskripsi yang lengkap dan gambar yang sesuai agar konsumen bisa membuat keputusan yang tepat.

b. Hak untuk Memilih

Konsumen memiliki hak untuk memilih dari berbagai pilihan mebel yang tersedia. Penyedia mebel tidak boleh membatasi pilihan konsumen dengan memberikan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1.

<sup>25</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm.34

<sup>26</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm 2.

c. Pemberian Informasi Harga yang Jelas

Penjual mebel harus memberikan informasi harga yang jelas dan akurat. Tidak boleh ada biaya tersembunyi atau praktik peningkatan harga yang tidak adil. Konsumen berhak tahu dengan pasti berapa total biaya yang harus mereka bayar.

d. Jaminan Kualitas dan Garansi

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Penjual mebel dapat memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas dan fungsionalitas produk. Jaminan ini memberikan konsumen kepercayaan tambahan terhadap produk yang mereka beli.

e. Hak Untuk Memeriksa Produk

Konsumen sebaiknya diberi kesempatan untuk memeriksa produk mebel secara langsung sebelum membeli, terutama jika membeli secara offline. Ini memungkinkan mereka untuk melihat kondisi fisik, kualitas, dan detail produk secara lebih akurat. Jadi konsumen tidak ragu untuk membeli barang mebel yang diinginkannya.

f. Pengembalian dan Penukaran

Konsumen memiliki hak untuk mengembalikan atau menukar mebel yang tidak sesuai dengan harapan atau mengalami masalah. Kebijakan pengembalian dan penukaran harus jelas dan mudah diakses oleh konsumen. Ini memberikan perlindungan jika konsumen merasa produk yang mereka terima tidak memenuhi ekspektasi.

g. Perlindungan Atas Barang Cacat atau Rusak

Konsumen memiliki hak untuk menerima produk mebel yang dalam kondisi baik dan bebas dari cacat produksi. Jika produk rusak atau cacat, konsumen berhak mendapatkan penggantian atau perbaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

h. Kualitas Bahan dan Keamanan

Konsumen berhak untuk mendapatkan mebel yang terbuat dari bahan yang aman dan berkualitas. Produk mebel harus mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan

mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam kondisi ini konsumen harus dilindungi, penjual harus memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak boleh berkolusi dengan penjual lain.

Adapun analisis mengenai perlindungan produsen dalam jual beli mebel di Cahaya mebel Desa Honggosoco sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

Untuk itu produsen terus melakukan upaya dalam mengembangkan strategi pemesanan yang digunakan. Di era teknologi sekarang ini yang banyak menghasilkan inovasi termasuk di bidang perdagangan seperti jual beli dengan sistem istishna' menurut produsen agar lebih memanfaatkan teknologi dalam strategi pemasarannya yang dikenal dengan istilah zaman sekarang yaitu digital marketing.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Irbah Ufairah Razak, "Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Riview Oleh Influencer Yang Mempengaruhi Brand Trust Produk Kosmetik", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*, 2021.